BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;

b. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui peraturan perundang-undangan yang ada perlu dikembangkan secara struktural melalui peraturan yang dapat mentransformasikan hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan kedalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Simeulue;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanahkan Pemerintah Kabupaten berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

e. bahwa.....

e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Sebagaimana.....

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20164 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11);
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 119).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapakan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AKB Kabupaten Simeulue;
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue;
8. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Simeulue;
9. Pemerintah Kabupaten Simeulue, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup didalamnya keluarga layak anak;
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;

11. Layak.....

11. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak;
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah;
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
14. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, mengganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA;
15. Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa Layak Anak;
16. Gugus Tugas Kabupaten layak Anak adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
17. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

18. Kecamatan.....

18. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada dilingkungan kecamatan yang bersangkutan dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan;
19. Desa Layak Anak adalah desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan;
20. Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah Satuan pendidikan formal dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, maupun menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta pendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di pendidikan;
21. Puskesmas dengan layanan ramah anak adalah puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perlindungan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

22. Forum.....

22. Forum anak adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak;
23. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, serta tidak dalam kondisi diskriminatif;
24. Tempat ibadah Ramah anak/Mesjid Layak Anak adalah satuan tempat ibadah sebagai ruang publik untuk beribadah, dapat menjadi salah satu alternatif untuk dikembangkan menjadi tempat anak-anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif dan rekreatif yang aman dan nyaman, dengan dukungan orang tua dan lingkungannya;
25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga;
26. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
27. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Simeulue.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

1. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
2. menjamin pemenuhan hak kemerdekaan anak dari eksploitasi untuk menciptakan rasa aman, layak, dan bersahabat;
3. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
4. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
5. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama dan utama bagi anak;
6. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal;
7. memastikan dalam pembangunan daerah dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak; dan
8. menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha.

Bagian.....

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 4

Penyelenggaraan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

a. Tata kelola Pemerintahan yang baik
b. Non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul dan kondisi fisik maupun psikis anak;
c. Budaya dan Kearifan lokal;
d. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
e. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
f. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

BAB III
RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 5

(1) Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak;
(2) Kewajiban Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa dan;
(3) Peran serta masyarakat, dunia usaha dan media dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

Pasal.....

Pasal 6

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan hak anak dalam:

a. Setiap tahapan penyusunan kebijakan;
b. Setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
c. Meningkatkan akses, partisipasi dan kontrol anak dalam setiap perumusan kebijakan dan tahapan pembangunan terutama yang berdampak langsung terhadap perlindungan anak;

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 7

(1) Hak anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari masyarakat, dunia usaha dan media;
(2) Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. hak hidup;
    b. Hak untuk tumbuh dan berkembang;
    c. Hak untuk mendapatkan perlindungan.
    d. Hak Partisipasi
(3) Hak Anak dalam Klaster KLA meliputi:
    a. Sipil dan Kebebasan,
    b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
    c. kesehatan dasar dan kesejahteraan.
    d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
    e. Perlindungan khusus.
(4) Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
    a. akte kelahiran dan kartu identitas anak;

b. menyampaikan.....

b. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;

c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;

d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka; dan

e. penjagaan nama baik dan tidak mempublikasikan tanpa seizin anak atau wali.

(5) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. mendapatkan pengasuhan dan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu (baik dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah);

b. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak;

c. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;

d. pengangkatan/adopsi anak sesuai dengan peraturan perundang- undangan demi terpenuhinya kepentingan terbaik anak;

e. terpenuhinya hak tumbuh kembang anak yang berada pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); dan

f. bebas dari kekerasan dan penelantaran.

(6) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;

b. penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita;

c. mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;

d. peningkatan fasilitasi laktasi;

e. peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;

f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;

g. pengentasan.....

g. pengentasan kemiskinan;
h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih;
i. pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok;
j. pembentukan pelayanan kesehatan yang layak; dan
k. optimalisasi Gerakan Masyarakat Sehat.

(7) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
a. Wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
b. Tidak putus sekolah; dan
c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.

(8) Perlindungan alternatif kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
a. anak dalam situasi darurat;
b. anak yang berhadapan dengan hukum
c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 8

Setiap anak berkewajiban untuk:
a. menghormati orangtua, wali, guru, dan orang tua yang lebih tua dimanapun berada;
b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyanyangi teman;
d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia berada;
g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
h. menjaga ketertiban, keamanan, keberhasilan dan ketentraman lingkungan;

i. bersikap.....

i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.
j. menghargai sesama anak;
k. menjaga dan memelihara sifat gotong royong;
l. berperan aktif dalam program pemerintah Kabupaten untuk anak;

BAB V

TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 9

(1) Tahapan Pengembangan KLA meliputi:
    a. persiapan;
    b. perencanaan;
    c. pelaksanaan;
    d. pemantauan;
    e. evaluasi; dan
    f. pelaporan.
(2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kebutuhan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 10

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a terdiri atas:

a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
c. pengumpulan data dasar.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 11

(1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
    a. Penyusunan RADKLA;
    b. Pengintegrasian RADKLA kedalam RPJMD;

c. Pengintegrasian.....

c. Pengintegrasian RADKLA kedalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
d. Pengintegrasian RADKLA kedalam rencana kerja SKPK; dan;
e. Pemasukan dokumen RAD kedalam rencana kerja anggaran SKPK.

(2) RADKLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
(3) RADKLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian Indikator KLA.
(4) RADKLA berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
(5) RADKLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Kabupaten pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat Kabupaten secara umum.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 12

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c didasarkan pada RADKLA.

Bagian Keempat
Pemantauan

Pasal 13

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input dan output serta kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, Desa sampai dengan tingkat dusun.

Bagian.....

Bagian Kelima
Evaluasi

Pasal 14

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf e dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan untuk pencapaian seluruh Indikator KLA.
(3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat kecamatan, Desa, sampai dengan tingkat dusun.
(4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan/atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi, sarana dan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 15

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan SKPK terkait kepada Bupati.
(2) Pelaporan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

KELEMBAGAAN KLA

Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA

Pasal 16

(1) Bupati membentuk Gugus Tugas KLA dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA;

(2) Keanggotaan.....

(2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SKPD dan seluruh pemangku kepentingan anak di Daerah;

(3) Pembentukan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

(1) Tugas Pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
   a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
   b. menyusun RAD-KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerjanya;
   c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
   d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
   e. melakukan evaluasi akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
   f. membuat laporan kepada Bupati.

(2) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
   a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
   b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
   c. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa; dan
   d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Bagian.....

Bagian Kedua
Peningkatan Sumber Daya Manusia GT KLA

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang Konvensi Hak Anak bagi seluruh anggota GT KLA secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
RAD-KLA

Pasal 19

(1) RAD-KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota dan Rencana Kerja Pemerintah Kota;
(2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA;
(3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh;
(4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh SKPK, pemangku kepentingan anak, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan media;
(5) Program aksi yang terdapat dalam RAD-KLA disesuaikan dengan prioritas kemampuan keuangan daerah.

Bagaian Keempat
Data dan Profil Anak

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan data anak secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai dasar untuk:

a. Menjadi acuan dalam perumusan kebijakan terkait pemenuhan hak anak;
b. menjadi rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak; dan

c. menjadi.....

c. menjadi bagian dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur capaian pemenuhan hak anak.

Bagian Kelima
Forum Anak

Pasal 21

(1) Untuk memenuhi hak partisipasi anak, Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
(2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak dari keterwakilan Forum Anak Kecamatan dan Desa.
(3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, pemerintah Kabupaten wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
(4) Forum Anak Kabupaten Simeulue wajib dilibatkan dalam Musrembang.
(5) Setiap usulan Forum Anak wajib untuk dipertimbangkan dengan bukti otentik yang bisa dipertanggung jawabkan.
(6) Pemerintah Kabupaten melalui SKPK wajib memberikan jawaban terhadap usulan Forum Anak.
(7) Forum anak Kabupaten dapat berperan sebagai pelopor dan pelapor, meningkatkan kapasitas serta mengembangan forum anak di tingkat Kecamatan dan Desa.
(8) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung fungsi dan peran Forum Anak Kabupaten Simeulue;
(9) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari:
    a. alokasi APBK; dan/atau
    b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(10) Pemerintah Kabupaten melalui SKPK wajib meningkatkan kapasitas Forum Anak Kabupaten Simeulue dan membangun kode etik bekerja bersama anak.

(11) Forum.....

(11) Forum Anak Kabupaten Simeulue berkewajiban melakukan musyawarah sebagai wadah pengambilan keputusan tertinggi untuk pengusulan suara anak Kabupaten.

(12) Mekanisme dan pertanggungjawaban Forum Anak diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB V

PERAN SERTA ORANG TUA, KELUARGA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA

Bagian Kesatu
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 22

Setiap orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anaknya untuk:

a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
c. membesarkan, mengasuh dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang;
d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
e. membimbing dan mendampingi anak dalam proses pembelajaran di rumah
f. memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
g. menumbuh kebanggaan kemampuan, bakat dan minat anak
h. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan;dan/ atau
i. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak

Bagian.....

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 23

(1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

(2) kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. ikut berperan aktif dalam pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
c. ikut berperan aktif untuk terwujudnya jaminan perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
d. ikut berperan serta dalam menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
e. ikut serta dalam memberikan biaya pendidikan dan/atau cumacuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan korban kekerasan;
f. ikut berperan aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
g. ikut berperan secara aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
h. ikut berperan secara aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual serta perdagangan anak;
i. ikut berperan secara aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
j. ikut berperan secara aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis, dan/atau seksual; dan

k. ikut.....

k. ikut berperan serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif.

Bagian Ketiga
Dunia Usaha

Pasal 24

(1) Dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

(2) Kewajiban dan Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
   a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
   b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi konsumen perempuan yang menyusui;
   c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
   d. menjamin produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
   e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
   f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
   g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak;
   h. menyediakan ruang atau lokasi untuk tempat bermain anak secara gratis; dan
   i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak.

(3) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib menaati ketentuan yang mengatur tentang jam belajar anak dan ketentuan tentang perlindungan anak lainnya.

(4) Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian.....

Bagian Keempat
Media

Pasal 25

(1) Media berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. berperan aktif dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi terkait pemenuhan hak anak dan perlindungannya;
    b. memperhatikan dan mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
    c. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
    d. menjaga nilai suku, agama, ras dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita anak.

BAB VII
Layanan Publik Layak Anak

Pasal 26

(1) Pemerintah Kabupaten Simeulue wajib memastikan penyelenggaraan layanan publik yang layak kepada anak;
(2) Layanan layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas penyelenggaraan satuan pendidikan layak anak, pelayanan kesehatan layak anak, Desa layak anak, tempat ibadah layak anak dan ruang bermain layak anak.

Bagian Kesatu
Satuan Pendidikan Ramah Anak

Pasal 27

Satuan Pendidikan Ramah Anak diselengarakan pada setiap Satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal di setiap jenjang pendidikan.

Pasal.....

Pasal 28

(1) Pemerintah Kabupaten berupaya mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak pada satuan pendidikan untuk menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar;

(2) Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
   a. Mempunyai kebijakan yang inklusi, anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
   b. Membangun mekanisme pengaduan di sekolah dan jejaringnya;
   c. Memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
   d. Mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
   e. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
   f. Memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa;
   g. Siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah;
   h. Menerapkan disiplin positif dan meniadakan penghukuman; dan
   i. Memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi unsur layakan, layak dan inklusif serta mitigasi kebencanaan.

(3) Pemerintah Kabupaten melakukan peningkatan pemahaman guru terhadap Satuan Pendidikan Layak Anak secara terencana dan berkelanjutan.

(4) Pemerintah Kabupaten menyediakan infrastruktur zona aman anak sekolah pada jalan raya di setiap sekolah.

(5) Pemerintah Kota memastikan Satuan Pendidikan Ramah Anak terintegrasi dengan kebijakan lainnya dan memaksimalkan peran para pihak.

(6) Pemerintah Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan penghargaan kepada Satuan Pendidikan Ramah Anak sesuai indikator capaian.

(7) Pemerintah.....

(7) Pemerintah Kabupaten berkewajiban membentuk sekretariat bersama satuan pendidikan ramah anak (Sekber SRA) untuk mendorong pembentukan dan pengembangan SRA.

(8) Satuan Pendidikan Ramah Anak dan Sekber SRA dibentuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 29

(1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan, program, maupun kegiatan tentang pelayanan kesehatan layak anak.

(2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dilaksanakan di seluruh unit pelayanan kesehatan.

(3) Penetapan unit pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan unit layanan kesehatan yang bersangkutan.

(4) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

(1) Penetapan Pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.

(2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:

a. Pembentukan kelembagaan yang meliputi:

1. penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak telah terlatih tentang Konvensi Hak anak; dan
2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak.

b. Sarana.....

b. Sarana dan prasarana yang meliputi:
   1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
   2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
   3. memiliki ruang laktasi, melaksanakan inisiasi menyusu dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) dan pojok bermain; dan
   4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf b, angka 1 dan angka 2, dan angka 3 merupakan kawasan Tanpa rokok.

Bagian Ketiga
Desa Layak Anak

Pasal 31

(1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan, program, maupun kegiatan tentang Desa layak Anak.
(2) Desa Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
(3) Desa Layak Anak sebagai bagian dari KLA berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA.
(4) Pemerintah Desa berkewajiban untuk memfasilitasi kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.
(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain berupa:
   a. penyediaan perpustakaan;
   b. pembangunan taman/ruang bermain;
   c. penyediaan kebutuhan kelompok atau group bermain;
   d. fasilitasi kebutuhan pendidikan keagamaan; dan
   e. fasilitasi kreativitas anak sesuai dengan bakat minat.
(6) Dalam rangka mewujudkan kewajiban Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Desa berkewajiban untuk memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belenja Desa untuk pemenuhan hak- hak anak.

Pasal.....

Pasal 32

(1) Desa layak anak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. adanya profil anak;
   b. adanya kebijakan forum anak Desa;
   c. partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan tingkat Desa yang berkaitan dengan anak;
   d. memiliki sarana bermain dan/atau olah raga yang dapat diakses oleh semua anak;
   e. memiliki gugus tugas Desa layak anak;
   f. memiliki Satuan Tugas Pusat Perlindungan Anak tingkat Desa; dan
   g. memiliki program keluarga layak anak
(2) Penetapan Desa layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

(1) Tahapan pengembangan Desa Layak Anak meliputi:
   a. Persiapan meliputi penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan Desa; dan pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas Desa.
   b. Perencanaan meliputi pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Desa Layak anak; dan analisis situasi anak.
   c. pelaksanaaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas Desa dan tertuang dalam rencana aksi; dan
   d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Desa Layak Anak.
(2) Pengembangan Desa layak anak dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sumber pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian.....

Bagian Keempat
Tempat Ibadah Ramah Anak

Pasal 34

(1) Setiap tempat ibadah/Masjid dapat mendukung Program kebijakan KLA.
(2) Program kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 35

(1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan Ruang Bermain Ramah Anak baik outdoor maupun indoor;
(2) Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak di tingkat kabupaten dipastikan terintegrasi dengan tempat ibadah/Mesjid Ramah Anak;
(3) Pemerintah Kecamatan dan Desa menyediakan ruang bermain anak sebagai alternatif pengembangan bakat minat anak sesuai dengan kearifan lokal;
(4) Pembangunan dan pengelolaan Ruang Bermain Ramah Anak ditetapkan dalam keputusan Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

(1) Dunia usaha, Sekolah, media dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. teguran lisan
    b. peringatan tertulis;
    c. penundaan bantuan atau pembiayaan; atau
    d. pencabutan izin.
(2) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB.....

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 20 Oktober 2022 M
24 R. Awal 1444 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 20 Oktober 2022 M
24 R. Awal 1444 H

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022 NOMOR 26